



**P U T U S A N**

**Nomor 720/Pdt.G/2013/PA Blk**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara cerai talak antara :

**PEMOHON**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, selanjutnya disebut sebagai pemohon;

m e l a w a n

**TERMOHON**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, selanjutnya disebut sebagai termohon;

- Pengadilan Agama tersebut ;
- Telah mempelajari berkas perkara ;
- Telah mendengar keterangan pemohon ;
- Telah memeriksa alat-alat bukti pemohon;

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 6 Desember 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba pada tanggal 6 Desember 2013 dengan register perkara Nomor 720/Pdt.G/2013/PA.Blk, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon dan termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Senin, tanggal 17 Maret 2008, di Kecamatan Kajuara, Kabupaten Bone, berdasarkan Duplikat Akta Nikah Nomor : Kk.21.05.19/PW.01/49/2013 tanggal 05 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kajuara, Kabupaten Bone;

Hal. 1 dari 10 Hal. Put. No. 720/Pdt.G/2013/PA Blk



2. Bahwa, setelah menikah, pemohon dan termohon tinggal rumah paman pemohon selama 1 tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah orang tua pemohon selama 3 tahun, dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON, umur 5 tahun, ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON, umur 3 tahun, dan sekarang anak pertama ikut bersama pemohon anak kedua ikut bersama termohon;
3. Bahwa, pada sekitar tahun 2013, keadaan rumah tangga pemohon dan termohon mulai tidak harmonis yang disebabkan karena:
  - a. Termohon memiliki sifat cemburu yang berlebihan;
  - b. Termohon sering meninggalkan rumah tanpa pamit kepada pemohon;
  - c. Termohon tidak pernah bersyukur dengan apa yang diberikan oleh pemohon;
4. Bahwa, puncak terjadinya perselisihan yaitu pada bulan Januari 2013, sewaktu pemohon pulang kerumah sehabis kerja, termohon tiba-tiba marah kepada pemohon tanpa alasan yang jelas, sehingga terjadi pertengkaran, setelah kejadian tersebut termohon pergi meninggalkan pemohon, sejak saat itu pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal;
5. Bahwa, pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal selama 11 bulan, sejak Januari 2013 sampai sekarang;
6. Bahwa, atas sikap dan perbuatan termohon, pemohon berkesimpulan bahwa rumah tangganya tersebut tidak dapat lagi dipertahankan. Solusi yang terbaik bagi pemohon adalah bercerai dengan termohon;
7. Bahwa apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini mengabulkan permohonan pemohon untuk bercerai dengan termohon, maka pemohon meminta kepada Panitera Pengadilan Agama Bulukumba untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan pemohon dan termohon, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan dimana pemohon dan termohon bertempat tinggal;



Berdasarkan alasan-alasan tersebut, pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba *u.p.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan hal-hal sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan pemohon;
- Memberi izin kepada pemohon, PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, TERMOHON di depan sidang Pengadilan Agama Bulukumba;
- Pengiriman salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat dilaksanakan perkawinan dan tempat tinggal terakhir pemohon dan termohon;
- Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pihak pemohon telah datang sendiri menghadap di depan persidangan dan telah memberikan keterangan dan penjelasan secukupnya, sedangkan pihak termohon tidak dapat didengar keterangannya karena ia tidak pernah datang di persidangan, sekalipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relas panggilan Nomor 720/Pdt.G/2013/PA.Blk tanggal 11 Desember 2013 dan tanggal 27 Desember 2013, dan termohon tidak juga mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, sedang ketidakhadiran termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan atau halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa oleh karena termohon tidak pernah datang di persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha menasihati pemohon agar supaya ia mengurungkan niatnya untuk bercerai dan mau rukun kembali dengan termohon dalam membina rumah tangga, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil. ;

Bahwa oleh karena upaya penasihatn tidak berhasil, maka sidang dinyatakan tertutup untuk umum dan dilanjutkan dengan membacakan surat

Hal. 3 dari 10 Hal. Put. No. 720/Pdt.G/2013/PA Blk



permohonan pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh pemohon ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah an. pemohon dan termohon Nomor Kk.21.05.19/PW.01/49/2013 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Kajuara, Kabupaten Bone tanggal 5 Desember 2013, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.) ;

Bahwa disamping alat bukti surat, pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan, saksi-saksi tersebut mengaku bernama :

1. SAKSI I, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, di bawah sumpahnya saksi tersebut menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan termohon karena saksi adalah kakak kandung pemohon, dan saksi tahu bahwa hubungan pemohon dengan termohon adalah sebagai suami isteri;
- Bahwa saksi tahu, setelah menikah pemohon dan termohon tinggal di rumah orang tua pemohon;
- Bahwa pemohon dan termohon telah dikaruniai 2 orang anak, anak pertama bersama pemohon dan anak kedua dalam asuhan termohon;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga pemohon dan termohon awal rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2013 sudah tidak rukun lagi, karena sering bertengkar;
- Bahwa penyebab dari pertengkar tersebut karena termohon selalu cemburu, padahal pemohon hanya keluar rumah untuk menonton bola, sampai rumah termohon marah-marah dan tidak mau menyiapkan makanan untuk pemohon, bahkan termohon sudah malas juga mengurus anaknya;
- Bahwa sejak 1 tahun yang lalu pemohon dan termohon pisah tempat tinggal, karena termohon pergi meninggalkan pemohon;



- Bahwa selama pisah tempat tinggal, pemohon pernah menjemput termohon ke rumah orang tua termohon, akan tetapi termohon sudah tidak mau lagi hidup dengan pemohon, bahkan sering berkata minta diceraikan oleh pemohon;
  - Bahwa sebelumnya keluarga sudah pernah merukunkan pemohon dan termohon, namun tidak berhasil;
2. SAKSI II, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, di bawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan termohon karena saksi adalah adik kandung pemohon, dan saksi tahu bahwa hubungan pemohon dengan termohon adalah sebagai suami isteri;
  - Bahwa saksi tahu, setelah menikah pemohon dan termohon tinggal di rumah orang tua pemohon;
  - Bahwa pemohon dan termohon telah dikaruniai 2 orang anak, anak pertama bersama pemohon dan anak kedua dalam asuhan termohon;
  - Bahwa saksi mengetahui rumah tangga pemohon dan termohon awal rukun dan harmonis, namun sejak 1 tahun yang lalu sudah tidak rukun lagi, karena sering bertengkar;
  - Bahwa penyebab dari pertengkaran tersebut karena termohon selalu cemburu, dan sering marah-marah dan tidak mau menyiapkan makanan untuk pemohon, bahkan termohon sudah malas juga mengurus anaknya;
  - Bahwa sejak 1 tahun yang lalu pemohon dan termohon pisah tempat tinggal, karena termohon pergi meninggalkan pemohon dan pulang ke rumah orang tuanya;
  - Bahwa selama pisah tempat tinggal, pemohon pernah menjemput termohon ke rumah orang tua termohon, akan tetapi termohon sudah tidak mau lagi hidup dengan pemohon;
  - Bahwa sebelumnya keluarga sudah pernah merukunkan pemohon dan termohon, namun tidak berhasil;

Hal. 5 dari 10 Hal. Put. No. 720/Pdt.G/2013/PA Blk



Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas, pemohon telah membenarkannya dan menyatakan dapat menerima ;

Bahwa selanjutnya pemohon telah menyampaikan kesimpulan, bahwa ia tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan hal lain, kecuali memohon kepada Majelis Hakim agar segera memberikan putusannya ;

Bahwa oleh karena pemeriksaan perkara ini dianggap telah selesai, maka Majelis Hakim akan segera menjatuhkan putusannya ;

Bahwa guna mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal ikhwal dalam berita acara persidangan dianggap bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, karenanya menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pemohon telah datang sendiri menghadap di persidangan dan memberikan keterangan sebagaimana tersebut di atas, sedangkan termohon tidak pernah datang menghadap dalam dua kali persidangan secara berturut-turut dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya ternyata tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan pemohon dapat dilanjutkan pemeriksaannya tanpa hadirnya termohon, sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg ;

Menimbang, bahwa dikarenakan termohon tidak pernah hadir di depan sidang, maka upaya mediasi sebagaimana dikehendaki Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan;





Menimbang, bahwa guna memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasihati pemohon agar ia mau rukun kembali dengan termohon dalam membina rumah tangga, namun usaha tersebut juga tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya penasihatian yang dilakukan oleh Majelis Hakim tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini selanjutnya dilaksanakan dalam persidangan yang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 68 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa sekalipun dengan ketidakhadiran pihak termohon dapat dianggap bahwa ia telah mengakui semua dalil yang dikemukakan oleh pemohon, namun dalam perkara perceraian, pengakuan baru merupakan bukti permulaan, sehingga pemohon tetap harus dibebani pembuktian, dan hakim dapat memeriksa alat-alat bukti pemohon dan menjatuhkan putusan atas perkaranya secara verstek sesuai Pasal 149 ayat (1) R.Bg ;

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan alat-alat buktinya baik buki surat maupun berupa 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa bukti P adalah adalah fotokopi akta nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka alat bukti P tersebut merupakan bukti otentik mempunyai nilai pembuktian yang sempurna mengikat dan menentukan dengan demikian pemohon dan termohon terbukti sebagai suami istri yang sah sampai saat ini, sehingga dapat dijadikan dasar hukum untuk mengajukan permohonannya;

Hal. 7 dari 10 Hal. Put. No. 720/Pdt.G/2013/PA Blk



Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua orang saksi pemohon yang bernama SAKSI I dan SAKSI II, keduanya telah disumpah menurut agamanya, diperiksa satu demi satu dan keterangannya didasarkan atas pengetahuan dan pendengaran langsung saksi dan keterangannya saling terkait satu dengan yang lain, kedua saksi adalah keluarga pemohon, dengan demikian kedua orang saksi pemohon dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil kesaksian, maka keterangan saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian. (*vide Pasal 175 Rbg dan Pasal 309 Rbg jo Pasal 1911 KUH Perdata*)

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi pemohon di persidangan tersebut, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pemohon dan termohon adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah;
- Bahwa rumah tangga pemohon dan termohon sejak satu tahun yang lalu sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebab dari ketidakharmonisan rumah tangga pemohon dan termohon tersebut karena termohon seorang pencemburu dan sering marah-marah pada pemohon;
- Bahwa sejak 1 tahun yang lalu pemohon dan termohon sudah pisah tempat tinggal, karena termohon pergi meninggalkan pemohon;
- Bahwa sebelumnya upaya untuk merukunkan kembali pemohon dengan termohon telah dilakukan oleh keluarga, namun tidak berhasil;
- Bahwa pemohon menolak untuk hidup rukun kembali dengan termohon dan tetap berkeras hati untuk bercerai dengan termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat kiranya sudah sulit bagi kedua belah pihak untuk dapat mencapai tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Alqur'an surat Arrum ayat 21 yang berbunyi ;





Artinya : “ Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon telah pecah (*Broken Marriage*) dan tidak sepantasnya untuk tetap dipertahankan karena disamping hanya akan menimbulkan ekses-ekses yang negatif bagi kedua belah pihak, juga madharatnya lebih besar daripada kemaslahatannya, dan hal itu harus dihindari sesuai dengan kaidah ushuliyah yang berbunyi :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Mencegah mafsadat lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa apa yang telah didalilkan oleh pemohon dalam surat permohonannya patut dinyatakan telah terbukti kebenarannya, sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam :

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil permohonan pemohon telah terbukti kebenarannya, maka permohonan cerai pemohon terhadap termohon menurut hukum patut dikabulkan dengan memberi izin kepada pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara cerai talak, maka salinan penetapannya akan dikirimkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama setelah pemohon mengucapkan ikrar talaknya ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir



dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada pemohon ;

Mengingat dari segala peraturan-peraturan dan perundang-undang serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan pemohon dengan verstek ;
3. Menyatakan memberi izin kepada pemohon, PEMOHON untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap termohon, TERMOHON di hadapan sidang Pengadilan Agama Bulukumba;
4. Membebankan kepada pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp. 241.000,- ( dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bulukumba pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Awal 1435 Hijriyah, oleh kami Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag., sebagai Ketua Majelis, Sutikno, S.Ag., M.H. dan Nurhayati Mohamad, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Kurniati sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh pemohon tanpa hadirnya termohon;

Hakim anggota                      Ketua majelis

ttd

ttd

Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag.

Sutikno, S.Ag., M.H.

ttd



Nurhayati Mohamad,  
S.Ag.

Panitera pengganti

ttd

Dra. Kurniati.

Rincian biaya perkara :

1.	Biaya Proses dan	Rp	50.000,-
2.	ATK perkara Pencatatan	Rp	30.000,-
3.	Panggilan	Rp	150.000,-
4.	Redaksi	Rp	5.000,-
5.	Meterai	Rp	6.000,-
	<b>J u m l a h</b>	<b>Rp</b>	<b>241.000,-</b>
	(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)		